



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Purwo Widodo Bin Purwandi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembug Wangi RT. 001 RW. 001 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
6. Hakim sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purwo Widodo bin Purwandi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah;
(Dikembalikan Kepada Terdakwa);
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa Ari Purwo Widodo bin Purwandi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Rembug Wangi RT. 002 RW. 005 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bawa berawal dari Saksi Agus dan saksi Sri Cahyo yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Saksi Fiko kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyo serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru, selanjutnya Saksi Mulyo menerangkan jika memperoleh Pil Dobel L tersebut dari terdakwa dengan cara membeli, kemudian Saksi Agus dan Saksi Sri Cahyo melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 23.45 di Dusun Rembug Wangi RT. 002 RW. 005 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad dengan cara Saudara Mulyo Muhamad menemui terdakwa selanjutnya Saudara Mulyo Muhamad bilang bahwa mau membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) yang rencananya akan dijual kembali kepada teman temanya Saudara Mulyo Muhamad kemudian terdakwa menjawab oke sekalian terdakwa titip untuk menjualkan 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) yang mana untungnya akan dibagi menjadi dua antara terdakwa dan Saudara Mulyo Muhamad kemudian Saudara Mulyo Muhamad menyetujuinya selanjutnya dengan tangan kanan Saudara Mulyo Muhamad menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak Saudara Mulyo Muhamad untuk mentransfer kepada seorang teman terdakwa untuk membeli 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) dengan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Mulyo Muhamad berangkat mengambil 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) yang diranjau di sekolah SMK YPM 14 Sumobito Jombang berangkat dengan depan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik terdakwa tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil ranjauan 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) tersebut kemudian terdakwa bersama Saudara Mulyo Muhamad berangkat menuju kerumahnya Saudara Mulyo Muhamad selanjutnya sesampai dirumahnya kemudian terdakwa diajak Saudara Mulyo Muhamad menuju kamar tidurnya selanjutnya di dalam kamar tidurnya Saudara Mulyo Muhamad terdakwa menyerahkan satu kantong plastic yang berisikan 1000 (seribu) butir pil double. (LL) dengan tangan kanan terdakwa diterima oleh Saudara Mulyo Muhamad dengan tangan kananya;

Bahwa Tedakwa bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis, terdakwa juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan medis, serta pada saat menjual Pil Dobel L tersebut terdakwa tidak menjelaskan manfaat, khasiat serta efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 02601/NOF/2022 tanggal 04 April 2022 menyatakan barang bukti berupa 02 (dua) butir pil dobel L yang disita dari Saksi Mulyo Muhamad dan Terdakwa adalah benar Triheksifenedil HCL;

Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenedil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill dobel L tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETIAWAN,S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 Wib di sebuah rumah Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon KecamatanKesamben Kabupaten Jombang;
 - Bawa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Gram Suryo yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L (LL) jumlah total 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol :4667-OAN;
 - Bawa Awal mulanya unit Reskrim Polsek Jombang mendapatkan informasi bahwa di halaman Pondok Ijo Jl. Wiroharjo, Kel. Jombatan, Kec/Kabupaten Jombang sering digunakan janjian ketemuan / berkumpul anak - anak remaja yang mencurigakan, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Parkiran Pondok Ijo Jl. Wiroharjo Kel. Jombatan Kec/Kabupaten Jombang lalu terdapat seorang laki-laki sedang bersama dengan seorang perempuan yang mencurigakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengamankan orang tersebut dan orang tersebut bernama saudari Niki Lestari, dan Saudara Fiko Eka Mahendra, selanjutnya ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil dobel L (LL) didalam sebuah tas yang dipakai saudari Niki Lestari saat itu dan ditemukan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, Sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu saat rupiah) kemudian Saudara Fiko serta Saudari Niki tersebut mengaku bahwa bisa mempunyai Obat keras jenis Pil dobel L (LL) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalnya yaitu Saudari Ilham Dwi Laksono, kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saudara Ilham Dwi Laksono dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013. berdasarkan keterangan Saudara Ilham Dwi Laksono tersebut maka Saksi menangkap seorang laki-laki bernama Saudara Mulyo Muhamad ditemukan barang bukti berupa Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik yang masingmasing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil dobel L (LL), uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk vivo1901 warna biru dengan nomor whatsapp 085731959993 selanjutnya Saudara Mulyo menerangkan mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu berada di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol: S-4667-0AN;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil dobel L (LL) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenalnya yang dikenal dengan nama panggilan Saudara Buyung Umur kurang lebih 23 tahun alamat di Dusun Sidokampir Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dengan cara pembelian sistem Ranjau atau tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa menjual atau mengedarkan pil dobel L dan menjual, membeli mengkonsumsi Narkoba jenis yang lainnya dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut tanpa memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual atau mengedarkan pil dobel L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI CAHYO PAMUNGKAS,S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 Wib di sebuah rumah Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon KecamatanKesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Gram Suryo yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L (LL) jumlah total 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol :4667-OAN;
- Bahwa Awal mulanya unit Reskrim Polsek Jombang mendapatkan informasi bahwa di halaman Pondok Ijo Jl. Wiroharjo, Kel. Jombatan, Kec/Kabupaten Jombang sering digunakan janjian ketemuan / berkumpul anak - anak remaja yang mencurigakan, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Parkiran Pondok Ijo Jl. Wiroharjo Kel. Jombatan Kec/Kabupaten Jombang lalu terdapat seorang laki-laki sedang bersama dengan seorang perempuan yang mencurigakan kemudian Saksi mengamankan orang tersebut dan orang tersebut bernama saudari Niki Lestari, dan Saudara Fiko Eka Mahendra, selanjutnya ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil dobel L (LL) didalam sebuah tas yang dipakai saudari Niki Lestari saat itu dan ditemukan satu unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna abu-abu dengan No.Pol: S-3848-WAA, Sebuah Hand phone merk Realme warna biru dengan nomor Whatapps 082244611136, uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu saat rupiah) kemudian Saudara Fiko serta Saudari Niki tersebut mengaku bahwa bisa mempunyai Obat keras jenis Pil dobel L (LL) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalnya yaitu Saudari Ilham Dwi Laksono, kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saudara Ilham Dwi Laksono dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa Sebuah Hand phone merk Andromax warna gold dengan nomor Whatapps 085730765013. berdasarkan keterangan Saudara Ilham Dwi Laksono tersebut maka Saksi menangkap seorang laki-laki bernama Saudara Mulyo Muhamad ditemukan barang bukti berupa Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik yang masingmasing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil dobel L (LL), uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit Hand Phone merk vivo1901 warna biru dengan nomor whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085731959993 selanjutnya Saudara Mulyo menerangkan mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu berada di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol: S-4667-0AN;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil dobel L (LL) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenalnya yang dikenal dengan nama panggilan Saudara Buyung Umur kurang lebih 23 tahun alamat di Dusun Sidokampir Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dengan cara pembelian sistem Ranjau atau tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa menjual atau mengedarkan pil dobel L dan menjual, membeli mengkonsumsi Narkoba jenis yang lainnya dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut tanpa memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual atau mengedarkan pil dobel L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa: Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan sepuluh klip plastik yang masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil dobel L (LL) milik Saudara Mulyo Muhamad berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa dengan No.Pol.: S-4667-0AN yang Terdakwa parkir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L Saudara Mulyo Muhamad sudah lebih dari satu kali yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) dan Terdakwa juga menitipkan pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntunganya akan dibagi dua yaitu Terdakwa dengan Saudara Mulyo Muhamad;

- Bahwa Terdakwa menjual setiap 1 (satu) klip plastick yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad dengan cara Saudara Mulyo Muhamad menemui Terdakwa selanjutnya Saudara Mulyo Muhamad membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) yang rencananya akan dijual kembali kepada teman temannya Saudara Mulyo Muhamad kemudian Terdakwa titip untuk menjualkan 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) dan untungnya akan dibagi menjadi dua antara Terdakwa dan Saudara Mulyo Muhamad kemudian Saudara Mulyo Muhamad menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa dan Saudara Mulyo Muhamad mentransfer kepada seorang teman Terdakwa untuk membeli 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) dengan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Muhamad berangkat mengambil 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) yang diranjau di depan sekolah SMK YPM 14 Sumobito Jombang berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa tersebut. Kemudian setelah Terdakwa mengambil ranjauan 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) tersebut kemudian Terdakwa bersama Saudara Mulyo Muhamad berangkat menuju kerumahnya Saudara Mulyo selanjutnya Saudara Mulyo Muhamad menuju kamar tidurnya selanjutnya di dalam kamar tidurnya Saudara Mulyo Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Buyung (nama panggilan) Umur kurang lebih 23 tahun alamatnya di Dusun Sidokampir Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. sebelumnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp perihal memesan 1000 (seribu) butir pil double L (LL) ke lalu sdr. Buyung (nama panggilan) akan memberitahukan lokasi tempat 1000 (seribu) butir pil double L (LL) diletakan/ diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L (LL) kepada sdr. Buyung sudah lebih dari 3 (tiga) kali dan di setiap pembelian Terdakwa selalu membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L (LL) kepada sdr. Buyung;
- Bahwa Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan sepuluh klip plastik yang masing - masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil double L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil double L (LL) adalah sisa dari 500 (lima ratus) butir pil double L (LL) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh sdr. Mulyo muhamad kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan satu unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol.: S4667-0AN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai trasnsportasi untuk mengambil 1000 (seribu) butir pil double L (LL) dilokasi ranjauan;

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual pil Double L tersebut kepada sdr. Mulyo Muhamad sedangkan sdr. Mulyo Muhamad menjual kembali pil Double L tersebut kepada teman temanya;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada orang lain namun Terdakwa tidak ada yang kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil double L (LL) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. BUYUNG tersebut adalah untuk saya jual kembali kepada orang yang Terdakwa kenal yaitu sdr. Mulyo Muhamad tersebut serta kepada orang yang tidak saya kenal. Sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa: Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan sepuluh klip plastik yang masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil dobel L (LL) milik Saudara Mulyo Muhamad berada di saku celana sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik Terdakwa dengan No.Pol.: S-4667-0AN yang Terdakwa parkir;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L Saudara Mulyo Muhamad sudah lebih dari satu kali yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) dan Terdakwa juga menitipkan pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) untuk dijual keuntunganya akan dibagi dua yaitu Terdakwa dengan Saudara Mulyo Muhamad;
- Bahwa benar Terdakwa menjual setiap 1 (satu) klip plastick yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad dengan cara Saudara Mulyo Muhamad menemui Terdakwa selanjutnya Saudara Mulyo Muhamad membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) yang rencananya akan dijual kembali kepada teman temannya Saudara Mulyo Muhamad kemudian Terdakwa titip untuk menjualkan 500 (lima ratus) butir pil dobel L (LL) dan untungnya akan dibagi menjadi dua antara Terdakwa dan Saudara Mulyo Muhamad kemudian Saudara Mulyo Muhamad menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa dan Saudara Mulyo Muhamad mentransfer kepada seorang teman Terdakwa untuk membeli 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) dengan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Muhamad berangkat mengambil 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) yang diranjau di depan sekolah SMK YPM 14 Sumobito Jombang berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa tersebut. Kemudian setelah Terdakwa mengambil ranjauan 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) tersebut kemudian Terdakwa bersama Saudara Mulyo Muhamad berangkat menuju kerumahnya Saudara Mulyo selanjutnya Saudara Mulyo Muhamad menuju kamar tidurnya selanjutnya di dalam kamar tidurnya Saudara Mulyo Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L (LL) kepada Saudara Mulyo Muhamad;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Buyung (nama panggilan) Umur kurang lebih 23 tahun alamatnya di Dusun Sidokampir Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. sebelumnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp perihal memesan 1000 (seribu) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L (LL) ke lalu sdr. Buyung (nama panggilan) akan memberitahukan lokasi tempat 1000 (seribu) butir pil double L (LL) diletakan/ diranjau;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pil double L (LL) kepada sdr. Buyung sudah lebih dari 3 (tiga) kali dan di setiap pembelian Terdakwa selalu membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L (LL) kepada sdr. Buyung;
- Bahwa benar Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan sepuluh klip plastik yang masing - masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil double L (LL) jadi Jumlah total 100 (seratus) butir Pil double L (LL) adalah sisa dari 500 (lima ratus) butir pil double L (LL) yang dibeli oleh sdr. Mulyo muhamad kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan satu unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol.: S4667-0AN adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai trasnsportasi untuk mengambil 1000 (seribu) butir pil double L (LL) dilokasi ranjauan;
- Bahwa benar Peran Terdakwa sebagai penjual pil Double L tersebut kepada sdr. Mulyo Muhamad sedangkan sdr. Mulyo Muhamad menjual kembali pil Double L tersebut kepada teman temanya;
- Bahwa benar Terdakwa juga menjual kepada orang lain namun Terdakwa tidak ada yang kenal;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil double L (LL) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. BUYUNG tersebut adalah untuk saya jual kembali kepada orang yang Terdakwa kenal yaitu sdr. Mulyo Muhamad tersebut serta kepada orang yang tidak saya kenal. Sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Ari Purwo Widodo bin Purwandl yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutiinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*:

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari pada hari Rabu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekitar pukul 23.45 wib di Dusun Rembug wangi Rt. 02 RW. 05 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L , uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru, yang Saksi Mulyo dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian Saksi agus dan Saksi Sri Cahyo melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 02601/NOF/2022 tanggal 04 April 2022 menyatakan barang bukti berupa 02 (dua) butir pili double L yang disita dari Saksi Mulyo Muhamad dan Terdakwa adalah benar Triheksifenedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 14 maret 2022 sekitar jam 23.45 di Dusun Rembug Wangi RT. 002 RW. 005 Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada sdr. Mulyo Muhamad dengan cara SDR. Mulyo Muhamad menemui Terdakwa selanjutnya sdr. Mulyo Muhamad mau membeli 500 (lima ratus) butir pil double L (LL) yang rencananya akan dijual kembali kepada teman temannya sdr. Mulyo Muhamad kemudian Terdakwa titip untuk menjualkan 500 (lima ratus) butir pil double L (LL) yang mana untungnya akan dibagi menjadi dua antara Terdakwa dan sdr. mulyo muhamad kemudian sdr. Mulyo Muhamad menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Mulyo Muhamad untuk mentransfer uang untuk membeli 1000 (seribu) butir pil double L (LL) dengan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Mulyo Muhamad berangkat mengambil 1000 (seribu) butir pil double L (LL) yang diranjau di sekolah SMK YPM 14 Sumobito Jombang berangkat dengan depan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil ranjauan 1000 (seribu) butir pil double L (LL) tersebut Terdakwa bersama sdr. Mulyo Muhamad berangkat menuju kerumahnya sdr. Mulyo Muhamad sesampai dirumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang berisikan 1000 (seribu) butir pil double L (LL) kepada sdr. Mulyo Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifensidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah; barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purwo Widodo bin Purwandi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp.1000.000(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah;(Dikembalikan Kepada Terdakwa)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

WINARSIH, S.H